

BAB III

PROSEDUR PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS

3.1. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal

Dunia Tanpa Adanya Ahli Waris

3.3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Pernah Dibuatnya

Sebagian besar warga Indonesia masih banyak yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris, termasuk akta - akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian - perjanjian, perbuatan-perbuatan serta pula ketetapan - ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan dan dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹

Kewenangan utama yang dimiliki oleh notaris yakni membuat suatu akta autentik sehingga keautentikannya suatu akta notaris berdasar dari Pasal 15 Undang - Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdata.

¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratis Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refilca Aditama, 2008, h. 32.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris pada dasarnya merupakan wewenang yang bersifat umum. Wewenang yang bersifat umum artinya bahwa wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta, kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris.

Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum, oleh karenanya memiliki beberapa unsur diantaranya :

- 1) Kata "Pejabat Umum", tidak berarti notaris adalah pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok Kepegawaian, melainkan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Notaris bukan pegawai negeri dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis. Jabatan Notaris bukan jabatan yang di gaji, notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang notaris.
- 2) Kata "Akta autentik", pada Pasal 1868 KUHPerduta yang dimaksud akta autentik adalah sebuah akta yang menurut ketentuan Undang - Undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
- 3) Maksud dari "Menjamin kepastian tanggalnya", yakni tanggal yang dibuat dan ditandatanganinya akta yang bersangkutan sesuai dengan kenyataannya.
- 4) Notaris wajib "Menyimpan aktanya", notaris harus menyimpan Minuta Akta, Repertorium, Buku Daftar Akta di bawah tangan, Klapper, Buku

Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lainnya, serta harus menyimpannya dengan cermat di tempat yang aman.

- 5) "Grosse Akta", mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim (vonis) yang bagian atasnya bertuliskan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE'TUHANAN YANG MAHA ESA"²

Tak hanya itu, jabatan Notaris memiliki fungsi di masyarakat sebagai pertimbangan tempat yang resmi dimana seseorang mendapatkan arahan yang baik dan tempat membuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya masyarakat membutuhkan sosok yang ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang mana tanda tangan dan stempelnya (cap) dapat memberikan jaminan dan menjadi bukti kuat.³

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berisi tentang kebenaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris. Sehingga akta yang dibuatnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa hukum.⁴

Pada Kitab Undang - Undang Hukum perdata pasal 1866 menyatakan bahwa tulisan adalah salah satu bukti yang tertulis. Dan pada pasal 1867 menyatakan bahwa pembuktian dilakukan dengan tulisan autentik ataupun tulisan dibawah tangan.

² Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1983, h. 2

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, (Jakarta, 2000), h. 162

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia –Suatu Penjelasan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1982), h.19

Apabila notaris melakukan penyimpangan pada sebuah akta yang dibuat sehingga dikemudian hari menimbulkan perkara pidana maka notaris tersebut harus bertanggungjawab secara pidana terhadap apa yang telah dilakukannya.

Isi akta yang diterbitkan oleh seorang notaris bila terbukti ada perbuatan pidana maka harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada pada kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Isi akta yang dibuat harus memenuhi syarat formil dimana akta tersebut harus memuat tanggal, bulan dan tahun, ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris itu sendiri.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya dan jabatannya, notaris harus tunduk dan patuh pada ketentuan perundang - undangan dan akta harus dibuat sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik agar keotentikannya tidak menjadi akta yang batal demi hukum.

3.3.2. Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Bagi Notaris yang Telah Meninggal Dunia

Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dijaga sebagaimana diatur dalam Perundang - Undangan. Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris menjelaskan terkait tanggungjawab notaris terhadap protokol notaris yang dimilikinya

dan pertanggungjawaban itu tidak selesai sebatas usia masa jabatannya melainkan tanggungjawab tersebut melekat seumur hidup.⁵

Subekti berpendapat mengenai pengertian penyerahan. Penyerahan disebut pula "*Lervering*" atau "*overdracht*" yang memiliki arti perbuatan penyerahan kekuasaan belaka dan perbuatan hukum yang memiliki tujuan untuk memindahkan hak milik kepada orang lain.⁶

Pendapat diatas memiliki kesamaan dengan praktek penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Yang mana penyerahan protokol notaris adalah perbuatan hukum untuk memindahkan kepemilikan dan tanggungjawab dari notaris yang meninggal dunia kepada penerima protokol notaris yang mana tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan protokol notaris sesuai dengan undang - undang merupakan tugas dari notaris yang penerima protokol.⁷

Pada pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris apabila notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dala garis lurus keturunan semenda sapaı derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tempat wilayah kerja paling labat 7 (tujuh) hari kerja. Karena pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia maka seluruh arsip atau protokolnya harus dipindahkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima Protokol oleh ahli waris dari

⁵ Putra Topan Adiya, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Atas Minuta Akta yang Rusak*, Jurnal, 2014

⁶ R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intemasa, Jakarta 1980), h. 71

⁷ Cut Era Fitriyeni, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Baian dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 50.58.Th.XIV, 2012

Notaris yang telah meninggal dunia tersebut, sebagaimana penjelasan pada Pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁸ Dan Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut kepada MPD dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris tersebut meninggal dunia.

Apabila notaris meninggal dunia pada saat masa cuti maka tugas notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia.⁹

Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mana telah diatur pada pasal 63 ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris. Melalui penjelasan pasal tersebut maka notaris lain yang akan menerima protokol notaris adalah notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan usulan dari ahli waris dan penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani

⁸ Lentera Hukum, Tengku Erwinsyahbana, Melinda, 2018: 317

⁹ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatannya Berakhir*, Lentera Hukum, Vol. 5 Issue 2, 2018, h. 305-321

oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris yang telah diatur pada pasal 63 ayat (1) Undang - Undang Jabatan Notaris.¹⁰

Menurut Alexander, S.H., M.Kn, Penyerahan Notaris yang telah meninggal dunia terdapat 2 perbedaan dalam penyerahan yang dilakukan oleh ahli waris atau karyawan notaris, yakni :

- 1) Apabila notaris meninggal dunia maka ahli waris melakukan pengajuan notaris penerima protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dnegan cara :
 - a. Ahli waris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara manual maupun elektronik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia (pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris), sedangkan pada pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 tahun 2014 menjelaskan bahwa ahli waris notaris yang meninggal dunia wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Apabila notaris tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan dilakukan oleh karyawan notaris secara manual maupun secara elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam

¹⁰ Brinda Anitha Wirastuti dan J Andi Hartanto, *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak diserahkan Oleh Ahli Wariskepada Notaris lain*, Jurnal Ilmiah, Vol. 20 No. 20, 2017, h. 13

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (Peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 25 tahun 2014 pasal 39).

- 2) Meninggalnya seorang notaris maka ahli waris atau karyawan notaris melakukan penunjukan terhadap Pejabat Sementara Notaris yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) menunjuk Pejabat Sementara Notaris paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tehitung sejak tanggal pemberitahuan. Apabila protokol notaris tidak diserahkan oleh ahli waris atau Karyawan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) tetap mengajukan Pejabat Sementara Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah adanya pengajuan tersebut maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengajuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada menteri.

3.3.3. Penyerahan Protokol Notaris Bagi Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Adanya Ahli Waris

Pada pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila notaris

berhenti karena meninggal dunia dalam masa menjalankan jabatannya, maka ahli waris harus memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara manual atau elektronik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia.

Apabila notaris yang meninggal tersebut tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan dilakukan oleh karyawan Notaris. Adapun dokumen pendukung yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi
2. Fotokopi kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi
3. Asli surat usulan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol notaris atau pejabat sementara
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris.

Dalam hal ahli waris atau karyawan notaris yang mengusulkan Pejabat Sementara Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Sebelum dilakukannya penyerahan protokol notaris maka harus memastikan bahwa semua protokol notaris harus lengkap dan penerima notaris harus memeriksa, mengitung, jumlah akta serta data - data dan

mencocokkan dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris.

Adapun syarat untuk menjadi Pejabat Sementara Notaris yang diatur dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2014 yakni :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Berijazah Sarjana Hukum
- 3) Telah bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut - turut. Dengan disertai dokumen pendukung seperti :
 - a. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisasi
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisasi
 - c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat
 - d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit
 - e. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
 - f. Daftar riwayat hidup
 - g. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut - turut.

Notaris penerima Protokol Notaris memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana pada pasal 16 ayat (1) huruf b dalam

Undang - Undang Jabatan Notaris yakni mewajibkan semua notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap notaris mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak.

Penerima protokol notaris harus berhati - hati dalam melakukan tindakan terutama data menyimpan protokol notaris yang diserahkan. Pada saat calon notaris mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi "Bersedia menerima protokol Notaris dan Notaris lain" jadi tidak ada alasan seorang notaris menolak penyerahan protokol notaris yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah (MPD).¹¹

3.3.4. Kedudukan dan Tanggungjawab Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia

Notaris memiliki kedudukan untuk menjalankan sebagai kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata dan melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna.

Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu bentuk untuk menjalankan kekuasaan negara yang diterima dalam kedudukan jabatan notaris karena dalam menjalankannya notaris menggunakan lambang burung garuda. Dengan memiliki kedudukan yang seperti itu, maka notaris

¹¹ Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, *Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain*, Jurnal Akta, vol. 4 No.2, 2014, h. 226

menjalankan Sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata yakni untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah guna tercapainya kepastian hukum.

Kedudukan hukum bagi Notaris Penerima Protokol Notaris tidak membebaskan notaris dari tanggungjawab akta yang dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya menerima dan menyimpan protokol - protokol dari notaris sebelumnya. Jadi apabila terdapat permasalahan terhadap akta yang dibuat maka yang bertanggungjawab tetap notaris yang bersangkutan dan bukan notaris yang menerima protokol.

Notaris mempunyai wewenang sebagaimana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) Undang - Undang Jabatan Notaris. Selain mempunyai kewenangan, notaris juga memiliki Batasan kewenangan berdasarkan dikeadaan eksklusif, sehingga dalam profesi notaris dikenal adanya pemberhentian secara terhormat asal jabatannya yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d serta huruf e Undang - Undang Jabatan Notaris. Pada pasal 8, pembatasan wewenang notaris yang sudah pensiun maupun yang sudah meninggal dunia. Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun protokol notaris sudah

dipindah tangankan pada pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk menyimpannya.

Jabatan notaris akan terus berlangsung terus menerus meskipun seorang notaris sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris atau dengan berhentinya notaris maka berhenti pula kedudukannya menjadi notaris. Notaris menjadi jabatannya akan tetap ada dan akta - akta yang dirancang dihadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun atau meninggal akan permanen melekat, diakui dan akan disimpan oleh Notaris penerima protokolnya.¹²

Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetap berada pada notaris pembuat akta dan bukan pada notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol.

Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris sudah diserahkan atau dipindahkan pada notaris lain. Ketentuan ini memberikan pemahaman yang multitafsir sebab pada klausa pasalnya tidak disebutkan secara tegas tentang batas saat seorang notaris harus mempertanggung jawabkan akta yang sudah dibuatnya.

¹² Ratih Tri Jayanat, "*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitanya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengkera Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Neeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn. Pontianak)*", tesis (Semarang, Progra Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarja Diponegoro, 2010), h. 38

Protokol Notaris meskipun telah dipindah tangankan harus tetap disimpan, namun mengingat protokol notaris menjadi sebuah file haruslah memiliki aturan dalam pengelolannya terutama terkait jangka saat penyimpanan (retensi file).¹³

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka protokol notaris akan diserahkan kepada notaris lain yang akan menggantikannya sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 huruf a UUJN. Berdasarkan pasal ini dikatakan bahwa notaris lain yang akan menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol terhadap Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua Notaris dan

¹³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Sebagaimana berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 63 ayat (2) UUJN, Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (1) UUJN.

Prosedur Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam kasus Notaris meninggal dunia, menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dari Notaris yang meninggal dunia ke Notaris yang menerima protokol. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Selain itu, tidak dialihkan sementara protokol Notaris dari Notaris meninggal dunia kepada pejabat sementara Notaris dapat menyebabkan tertundanya berbagai hal dalam pelaksanaan proses pemberian Salinan akta kepada pihak ketiga apabila minuta akta telah di tanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga tidak mendapatkan kepastian hukum akan pemberian salinan akta tersebut nantinya.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris dapat mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat satu notaris, Majelis

Pengawas Daerah (MPD) dapat menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi notaris tersebut atau keluarganya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN, jika notaris meninggal dunia, suami / istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada MPD, dan jika notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan ini, maka orang lain yang dapat mempunyai kewenangan delegasi hanyalah notaris pengganti, karena kewenangan yang diberikan kepadanya langsung dari notaris berdasarkan UUJN dan ditetapkan oleh MPD, bukan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti khusus. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepadanya tidak secara langsung dari orang yang mempunyai wewenang sah atas dasar undang - undang, melainkan oleh MPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UUJN.

Ada beberapa bentuk tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang telah meninggal Dunia diantaranya :

1. Tanggungjawab terhadap Diri Sendiri

Tanggungjawab terhadap diri sendiri menuntut pencerahan setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri pada menyebarkan kepribadian sebagai insan eksklusif, karena artinya seseorang langsung maka insan mempunyai pendapat sendiri, perasaan dan

angan - angan sendiri, sebagai perwujudan asal itu, manusia berbuat serta bertindak. Pada hal ini manusia tidak luput asal kesalahan serta kekeliruan baik disengaja maupun tak disengaja.

2. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat

Pada hakekatnya seseorang tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan orang lain, sinkron dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, sebab seseorang pasti membutuhkan orang lain oleh karena itu dia harus berkomunikasi dengan yang lain jadi wajarlah bila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Tanggungjawab terhadap Bangsa dan Negara

Tiap manusia, tiap individu merupakan rakyat Negara suatu Negara. Dalam berpikir, bertindak dan bertingkah laku terikat oleh adat atau peraturaturan yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat bertindak semaunya sendiri, jika manusia itu berbuat salah maka wajib bertanggungjawab kepada Negara.

4. Tanggungjawab terhadap Tuhan

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini tidak dengan tanggungjawab, tetapi manusia di dalam kehidupannya harus bertanggungjawab sebab apabila melalaikan dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai umat maka mereka sudah meninggalkan tanggungjawab terhadap penciptanya.

5. Tanggungjawab Moral

Pada dasarnya moral adalah sistem nilai (sesuatu yang pada junjung tinggi) yang berupa ajaran (agama) dan paham (ideologi) sebagai panduan untuk bersikap serta bertindak baik yang di wariskan berasal generasi ke generasi berikutnya. Adapun tujuan dan manfaat moral ialah mengarahkan sikap serta perilaku manusia supaya menjadi baik sesuai menggunakan ajaran serta paham yang dianutnya dan manfaatnya merupakan menjadi pedoman buat bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam hubungan sosial yang dievaluasi baik atau buruk. Tanpa memiliki moral, seseorang akan bertindak menyimpang terhadap adat istiadat dan nilai sosial dimana mereka hidup.¹⁴

6. Tanggungjawab kepada Organisasi

Tanggung jawab dalam perspektif moral adalah tanggung jawab yang wajib dimiliki sang setiap Notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik - baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku menjadi akta yang autentik. Sebagai pejabat umum profesi yang menjalankan sebagian tugas kekuasaan negara serta agama masyarakat khususnya di bidang hukum privat, di samping memiliki peranan krusial dalam pembuatan akta autentik untuk kekuatan pembuktian paling tepat, seseorang notaris wajib

¹⁴ Prawironegoro Darsono, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), h. 247

memiliki sikap baik yang dijamin oleh undang - undang, sedangkan undang - undang sudah mengamanatkan di perkumpulan itu buat menetapkan serta mengatur ihwal kode etik profesi notaris. Sikap notaris berlandaskan di kode etik profesi notaris buat mengatur hal - hal yang wajib ditaati sang seseorang notaris dalam menjalankan jabatannya serta juga pada luar jabatannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris mirip yang disebutkan di Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris sudah diserahkan atau dipindahkan pada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan yang memberikan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya serta Jika ternyata terdapat stigma hukum sehingga akta tadi kehilangan otensitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut memberi biaya ganti rugi serta bunga.

Bertitik tolak asal ketentuan Pasal 65 UUJN terkait dengan pertanggung jawaban Notaris terhadap protokol - protokolnya, Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya tadi. Pertanggungjawabannya tidak hanya sebatas telah usainya masa jabatannya melainkan tanggungjawabnya melekat seumur hidup Notaris. Berasal segi administratif, pertanggungjawaban Notaris pada kaitannya menggunakan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap

akta yang dibuatnya yang ialah protokol Notaris telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Notaris yang bersangkutan.

Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta autentik, maka ia harus bertanggungjawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa Notaris yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris (Pasal 63 ayat (1) UUJN).

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang - Undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan

pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun, ketentuan undang - undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Notaris yang meninggal dunia dan atau notaris yang diberhentikan dengan tetap, tidak perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya Jabatan Notaris yang disandanginya telah berhenti dan sudah tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai pejabat umum Notaris. UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.

3.2. Dampak Bagi Notaris Yang Meninggal Dunia Tanpa Adanya Ahli

Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris

3.2.1. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya

Kewajiban notaris menyimpan protokol Notaris melalui pandangan teori hukum murni (*the pure theory of law*) sesungguhnya melahirkan dua bentuk tanggungjawab, yakni tanggungjawab notaris untuk mewujudkan kewajiban menyimpan dan memelihara protokol notaris dan tanggungjawab notaris atas pelanggaran tersebut.

Tanggungjawab yang pertama berkaitan dengan tata cara, mekanisme atau SOP (*Standard Operasional Prosedure*) yang berlaku untuk mewujudkan kewajiban menyimpan dan memelihara protokol notaris, namun upaya tersebut tidak dapat terwujud dengan baik apabila proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris mengabaikan tahap pembuatan dan penyerahan protokol notaris dan yang kedua tanggungjawab yang berkaitan dengan sanksi atas dilanggarnya kewajiban notaris untuk menyimpan, memelihara dan menyerahkan protokol notaris.

Minuta akta pada umumnya dibuat dengan kertas yang dijual secara bebas dan tidak terdapat standar kualitas bahan baku yang yang ditetapkan. Atas kondisi tersebut, maka penting untuk memperhatikan doktrin yang mengatur tentang kriteria material baik untuk minuta akta notaris yang mana adalah sebagai bagian dari protokol notaris.

Secara umum protokol notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam berdasarkan ketentuan pada Undang - Undang Jabatan Notaris, yakni :

1. Protokol notaris berupa minuta akta
2. Protokol notaris berupa buku daftar akta (akta notaris, akta yang dilegalisasi dan akta yang di-*waarmeking*), surat protes dan wasiat (*repertorium*)
3. Protokol notaris berupa buku daftar penghadap *klapper*.

Penyimpanan protokol notaris tidak diatur secara tegas didalam kode etik notaris, tetapi hal tersebut berkaitan dengan kewajiban yang diatur di

dalam kode etik notaris. Seorang notaris harus bertindak amanah dan penuh tanggungjawab.

Notaris harus siap bertanggungjawab dan siap menerima sanksi atas pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik notaris sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kode Etik Notaris berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Disamping sanksi administratif yang di tentukan oleh kode etik notaris, ada juga sanksi administratif yang ditentukan dala Undang - Undang Jabatan Notaris yang di atur pada pasal 16 ayat (11) yang berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara sebagai notaris, pemberhentian dengan hormat sebagai notaris serta pemberhentian secara tidak hormat sebagai notaris.

Adapun akibat hukum dilanggarnya kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris di dalam Undang - Undang Jabatan Notaris Tidak ditemukan adanya sanksi perdata bagi pelanggaran tersebut.

3.2.2. Akibat Hukum Apabila Penyerahan Protokol Notaris tidak Dilakukan

Permasalahan yang terjadi dalam penyerahan protokol notaris muncul ketika ahli waris atau karyawan notaris tidak melakukan prosedur yang telah ditentukan setelah notaris meninggal dunia. Kewajiban yang disertakan pada ahli waris dari notaris yang meninggal dunia tidak memiliki

sanksi hukum yang jelas sehingga tidak terdapat tanggungjawab hukum yang dapat dibebankan kepada ahli waris notaris yang meninggal dunia.

Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris mengakibatkan ahli waris dapat dilibatkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas permasalahan hukum yang nantinya terjadi, mengingat protokol notaris berisi dokumen - dokumen penting yang memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan atau penyelesaian sengketa hukum. Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris dapat menghambat kemampuan pihak yang berkepentingan untuk mengakses bukti yang relevan, sehingga dapat mempengaruhi proses hukum yang melibatkan perbuatan hukum yang tercatat dalam protokol notaris. Oleh sebab itu sejatinya ahli waris tidak akan diuntungkan dengan menguasai protokol notaris karena itu bukan menjadi hak milik yang menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris (notaris), sehingga ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris juga dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpastian hukum bagi pihak - pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dalam perbuatan hukum yang terdokumentasi dalam protokol notaris. Ketidaktersediaan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam protokol notaris dapat menghambat hak-hak mereka dan menyulitkan penyelesaian transaksi atau sengketa hukum.

Konsep kewenangan yang diungkapkan oleh H.D. Stouth dan dikutip oleh Ridwan HB memiliki relevansi dengan definisi dan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Konsep kewenangan mengacu pada aturan-aturan yang mengatur bagaimana pemerintah atau subjek hukum publik memperoleh dan menggunakan wewenangnya.¹⁵ Jadi UUJN Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi notaris yaitu kewenangan notaris dalam penyerahan Protokol Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan bahwa notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menyatakan bahwa notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Oleh karena itu, penyerahan Protokol Notaris menjadi penting untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Salinan Akta, Kutipan Akta, dan/atau Grosse Akta ketika seorang notaris berhenti dari masa jabatannya.

Ketidakpastian hukum pengaturan mengenai protokol notaris yang dalam peraturan perundang - undangan belum diatur secara rinci dan jelas. Pengaturan mengenai pasal 63 ayat (2) UUJN belum menjelaskan secara rinci pengaturan apakah ahli waris notaris wajib dalam hal menyerahkan protokol notaris yang telah meninggal. Dalam pasal 63 ayat (2) tersebut diatas tidak menjelaskan apakah ahli waris notaris yang meninggal dunia tersebut bertanggungjawab atas protokol apabila telah terlampaui batas

¹⁵ Ridwan HR., *Op, Cit*, h. 118

penyerahan dan bahkan tidak mengatur dengan jelas bahwa ahli waris bertanggungjawab penuh atas protokol yang belum diserahkan.

Menurut Radbruch memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.¹⁶ Bahwa pertama, hukum adalah peraturan perundang - undangan yang berlaku secara positif. Dalam konteks protokol notaris, kekurangan pengaturan hukum yang jelas dan rinci didalam pasal 63 ayat (2) UUJN mengenai kewajiban ahli waris dalam menyerahkan protokol notaris dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika terdapat kekurangan dalam pengaturan hukum, seperti ketiadaan ketentuan yang spesifik mengenai kewajiban ahli waris dalam menyerahkan protokol notaris, hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum mengenai langkah - langkah yang harus diambil oleh ahli waris dalam menghadapi situasi tersebut. Ketidakpastian hukum ini dapat mencakup pertanyaan seperti apakah ahli waris wajib menyerahkan protokol notaris, dalam jangka waktu berapa lama harus dilakukan penyerahan, dan apa konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika ahli waris tidak memenuhi kewajibannya. Kekurangan pengaturan hukum ini dapat menyulitkan ahli waris dan menghambat terciptanya kepastian dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang jelas, rinci, dan terperinci mengenai kewajiban ahli waris dalam

¹⁶ Rahmadi Indra Tektora, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti, *Log, Cit*, h.339

menyerahkan protokol notaris. Hal ini akan membantu memastikan kepastian hukum, menghindari keraguan dan ketidakjelasan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi ahli waris dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terkait protokol notaris.

Menurut Radbruch bahwa ketika terdapat ketidakjelasan atau kekurangan dalam pengaturan hukum Pasal 63 ayat (2) tersebut yang tidak menjelaskan apakah ahli waris notaris yang meninggal dunia tersebut bertanggungjawab atas protokol apabila telah terlampaui batas penyerahan dan bahkan tidak mengatur dengan jelas bahwa ahli waris bertanggung jawab penuh atas protokol yang belum diserahkan akan memengaruhi tanggung jawab dan kewajiban hukum ahli waris, hal ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum. Dalam kasus ini, ketidakjelasan mengenai apakah ahli waris notaris memiliki kewajiban untuk menyerahkan protokol notaris yang belum diatur secara rinci dapat memunculkan beragam tafsir dan interpretasi yang berbeda. Kekeliruan dalam pemaknaan dan pelaksanaan hukum ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, di mana individu atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tidak dapat dengan pasti mengetahui kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya mereka penuhi. Ketidakpastian ini dapat menghambat keadilan, kepastian, dan kehandalan sistem hukum.

Ahli waris secara pidana ketika tidak menyerahkan protokol notaris dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU Kearsipan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Menurut ketentuan tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, dapat dikenai sanksi pidana. Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris yang seharusnya menjadi bagian dari arsip negara kepada MPD, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 81 UU Kearsipan. Ahli waris dapat dianggap telah dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak.

Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris sebagai arsip negara berdasarkan asas keautentikan dan keterpercayaan dalam penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas didalam kearsipan Pasal 4 huruf (b) UU Kearsipan sehingga ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris sebagai arsip negara, ahli waris melanggar asas keautentikan dan keterpercayaan karena tidak menjaga keaslian dan integritas dokumen tersebut. Hal ini dapat membahayakan kehandalan bukti dan dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kepercayaan terhadap informasi yang terkandung dalam protokol notaris yang harus memberikan jaminan keamanan arsip

dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Asas keautentikan dan keterpercayaan dalam penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan untuk menjaga integritas dan validitas arsip sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, ahli waris memiliki kewajiban untuk menjaga keaslian dan keterpercayaan protokol notaris dengan menyerahkannya kepada MPD.

Tindakan ahli waris Notaris meninggal yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris meninggal kepada Notaris penerima Protokol Notaris dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan substansi Pasal tersebut, terdapat unsur - unsur yaitu adanya perkara, melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Unsur - unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif yang artinya semua unsur harus dipenuhi secara keseluruhan dimana apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan dalam pengertian sebagai tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁷ Adapun unsur - unsur suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Bertentangan dengan keasusilaan yang baik
4. Bertentangan dengan keharusan dan kepatuhan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.¹⁸

Kesalahan atau *schuld* mencakup dua pengertian dalam arti luas dan arti sempit, dimana kesalahan dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan dapat disebut sebagai kesengajaan dalam cakupan kesalahan apabila waktu orang tersebut melakukan perbuatan atau melalaikan kewajiban orang tersebut sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, meskipun sudah mengetahuinya namun orang tersebut masih juga melalaikan kewajibannya.¹⁹ KUH Perdata sendiri mendefinisikan kesalahan dalam Pasal 1365 sebagai *schuld* dalam arti luas dimana kesalahan

¹⁷ Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), h. 247

¹⁸ Setiawan, Rahmat. *Pokok Pokok Melawan Hukum*. (Bandung: Putra Abardin, 2007). h. 11

¹⁹ Djojodirjo, Moegni MA. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Prajna Paramita, 1982) h. 66

mencakup kesengajaan dan kealpaan sehingga dalam hukum perdata baik kealpaan maupun kesengajaan memiliki akibat hukum yang sama.²⁰

Kerugian atau *schade* yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan sendiri dapat berupa kerugian kekayaan (*vermoggenschade*) atau kerugian moril. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan yang berupa uang atau materil, namun tiap perbuatan melawan hukum sendiri turut menimbulkan kerugian moril seperti contohnya ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.²¹

Hubungan kausalitas atau sebab akibat terjadi saat suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab dari suatu peristiwa tertentu. Sebab atau *causa efficiens* sendiri merupakan sesuatu yang bekerjanya menimbulkan perubahan yang memunculkan suatu akibat. Adanya hubungan kausalitas menjadi persyaratan penting dalam membuktikan perbuatan melawan hukum karena untuk pembuktiannya memerlukan adanya kerangka kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya.²² Adapun bentuk - bentuk penuntutan dalam Pasal 1365 KUH Perdata meliputi:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang

²⁰ *Ibid* h. 68

²¹ *Ibid* h. 76

²² *Ibid*, h. 183

2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Tindakan ahli waris Notaris meninggal yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris meninggal kepada Notaris penerima protokol dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, dalam hal ini klien yang memiliki akta dalam Protokol Notaris meninggal, untuk mendapatkan haknya sebagaimana tercantum pada UUJN untuk memanfaatkan, mendapatkan informasi, serta memproses akta tersebut.
2. Perbuatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dari ahli waris, yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak menimbulkan akibat hukum yang sama, yakni pelaku tetap membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan.
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dalam hal ini adalah klien yang memiliki akta dalam Protokol Notaris meninggal, dimana klien

bisa jadi mengalami baik kerugian materil (*vermoggenschade*) atau kerugian moril. Adanya kerugian materil dan immaterial yang ditimbulkan bagi para pihak pembuat akta antara lain para pihak pembuat akta tidak bisa meminta salinan minuta akta karena ahli waris yang tidak tahu keberadaan Protokol Notaris dan ahli waris juga tidak menyerahkan Protokol Notaris.

4. Perbuatan tersebut merupakan sebab (*causa efficiens*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini adalah klien yang memiliki akta dalam Protokol Notaris meninggal karena dengan tidak dilaporkannya kematian Notaris kepada MPD dan tidak diserahkannya Protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol Notaris meninggal melanggar hak klien untuk memanfaatkan, mendapatkan informasi, serta memproses akta tersebut.

Tindakan ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata. Apabila dianalisis dari UUJN sendiri, UUJN tidak mencantumkan secara jelas kapan batas waktu pertanggungjawaban seorang Notaris, sehingga dalam hal Notaris tersebut meninggal dunia, masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab bilamana muncul gugatan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan. Pasal 16 UUJN tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai tanggung jawab Notaris setelah

berakhirnya masa jabatannya maupun meninggal dunia terhadap akta autentik yang dibuatnya. Namun pada praktiknya, Pasal 35 UUJN hanya mengatur tentang prosedur peralihan protokol Notaris saja, tetapi tidak ada mencakup sanksi baik kepada ahli waris ataupun Pejabat sementara Notaris yang lalai dalam hal penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Pertanggungjawaban ahli waris ini tidak berkaitan dengan isi Akta yang dibuat oleh Notaris, namun hanya sebatas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya karena tidak segera melaporkan perihal kematian Notaris dan menyerahkan protokol Notaris kepada MPD Notaris.

Ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris pada Notaris penerima Protokol Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ahli waris wajib menggantikan kerugian tersebut. Namun, Majelis Pengawas baik dalam tingkatan Pusat, Wilayah, maupun Daerah tidak dapat melakukan gugatan atau meminta pertanggung jawaban kepada ahli waris atas tidak dilaporkannya kematian Notaris sebab UUJN hanya mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Notaris. Sehingga, MPD dalam seluruh tingkatan tidak memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban ahli waris karena mereka bukan orang yang bekerja sebagai Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. MPD dalam berbagai tingkatan tidak memiliki kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris yang tidak

melaporkan kematian Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris. UUJN hanya mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, dimana ahli waris bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai Notaris tersebut. UUJN hanya mengatur mengenai prosedur penyerahan Protokol Notaris dari ahli waris kepada Notaris penerima Protokol Notaris, namun tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada ahli waris.

2. Ahli waris dapat dimintai pertanggung jawaban oleh para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris atau dapat disebut sebagai klien. Tanggungjawab ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan/atau tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol Notaris tergolong dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tindakan tersebut telah memiliki unsur adanya perkara, melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.